

## ABSTRAK

**Priella Shadrina 1183010104:** *Pelaksanaan Mediasi BP4 Kecamatan Subang dalam Pencegahan Perceraian di Luar Pengadilan (Tahun 2021-2022).*

Mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak dengan dibantu oleh pihak ketiga. Di lingkup perkawinan, mediasi atau perdamaian dilakukan sebagai langkah awal upaya pencegahan perceraian. Pelaksanaan mediasi di lingkup perkawinan dapat dilakukan di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), sebagai mitra Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah setempat. Pada tahun 2021, di wilayah Kabupaten Subang, Kecamatan Subang menempati posisi teratas perihal kasus perceraian dengan jumlah 392 kasus. Bukan meminta untuk dilakukan mediasi, masyarakat Kecamatan Subang yang berkunjung ke KUA lebih meminta bantuan mengenai tata cara pengajuan perceraian ke pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tugas dan fungsi BP4 Kecamatan Subang dalam melakukan upaya mediasi pencegahan perceraian, untuk mengetahui efektivitas BP4 Kecamatan Subang dalam menjalankan tugas mediasi dalam pencegahan perceraian, dan untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat pelaksanaan mediasi di BP4 Kecamatan Subang.

Penelitian ini menggunakan Qur'an Surat An-Nisa ayat 35, teori alternatif penyelesaian sengketa dan teori efektivitas sebagai acuan dasar analisis. Qur'an Surat An-Nisa ayat 35 digunakan sebagai landasan penyelesaian sengketa berdasarkan Hukum Islam. Teori alternatif penyelesaian sengketa digunakan karena mediasi adalah salah satu dari bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Dan teori efektivitas digunakan untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan mediasi di BP4 Kecamatan Subang.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yakni pendekatan penelitian menggunakan yuridis empiris. Penelitian ini dihasilkan dari data yang diperoleh dari studi pustaka, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data dilakukan dengan menelaah hasil pengolahan data yang dibantu dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya BP4 Kecamatan Subang dalam mencegah perceraian adalah dengan dibentuknya kegiatan-kegiatan pokok seperti bimbingan perkawinan pra nikah, layanan konsultasi dan mediasi problematika rumah tangga, penyuluhan agama, bekerjasama dengan mitra, serta melakukan pembinaan kepada masyarakat. Namun, pelayanan mediasi masih kurang efektif, di antara penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi dari BP4 Kecamatan Subang kepada masyarakat terhadap adanya layanan mediasi sebagai upaya mencegah terjadinya perceraian untuk membantu pengadilan agama dalam menekan angka perceraian. Keberadaan sumber daya manusia dan sarana prasarana layanan mediasi BP4 Kecamatan Subang, serta terbuka atau tertutupnya para pihak yang dimediasi menentukan faktor penunjang dan penghambat yang dapat mempengaruhi jalannya mediasi sebagai upaya pencegahan perceraian tersebut.

**Kata Kunci:** Mediasi, BP4, Perceraian